



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“RAPAT”)
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk (“PERSEROAN”)
Jakarta, 25 November 2020

RULES OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(the “MEETING”)
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk (the “COMPANY”)
Jakarta, 25th November, 2020

1. SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk (“Perseroan”) yang diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, yang untuk selanjutnya disebut RAPAT.

2. PESERTA RAPAT

- a. Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Oktober 2020** sampai penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah.
- b. Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.
- c. Mengingat situasi dan kondisi pandemi Virus Corona dan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberi kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Sinartama Gunita) dengan surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan ATAU melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (*e-ASY-KSEI*) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (*KSEI*) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara *Electronic* (*e-Proxy*) dalam Proses penyelengaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum hari penyelengaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, 25 November 2020.

1. TYPES AND DOMICILE

These meetings are the Annual General Meeting of Shareholders & Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Tridomain Performance Materials Tbk (the “Company”) convened in Jakarta on Wednesday, 25th November 2020, hereinafter referred to as the MEETING.

2. PARTICIPANTS OF THE MEETING

- a. *Meeting Participants are shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on 20th October, 2020 up to the closing of the Company's share trading in PT Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia), or their respective authorized proxy.*
- b. *Meeting Participants have the right to give opinions and votes in the MEETING.*
- c. *In view of situation and condition due to pandemic of Corona Virus and based on Article 28 paragraph (2) POJK No.15 / POJK.04 / 2020, the Company suggests the shareholders to give power and authority (POA) to the Independent Party provided by the Company i.e Stock Administration Bureau (Share Registra) of the Company (PT Sinartama Gunita) by a Power of Attorney that will be provided by the Company OR through KSEI Electronic General Meeting System Facilities (*eASY-KSEI*) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia or Indonesian Central Securities Depository (*KSEI*) as a mechanism for the conferring power and authority (POA) electronically (*e-proxy*) in the process of convening the Meetings. This E-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meetings from the date of the Meeting Notice/Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meetings, which is Wednesday, 25 November 2020.*



3. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung RAPAT yang bukan pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- c. Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. KORUM

Korum RAPAT, baik Korum kehadiran maupun Korum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

6. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan mentaati protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker.
- b. Menggunakan hand sanitizer dan/atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- g. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk

3. INVITEE

An invitee is the Meeting's Visitors who are not shareholders of the Company or their respective proxy who are present upon the invitation of the Board of Directors and have no right to give opinion and vote in the MEETING.

4. THE CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. The Chairman of the Meeting is determined in accordance with the Articles of Association of the Company and with due regard to the prevailing Laws and Regulations.
- b. The Chairman is responsible for the smooth convening of the Meeting.
- c. The Chairman is entitled to take the steps deemed necessary in order to ensure the Meeting can run smoothly and orderly, hence it's able to meet its objectives.

5. QUORUM

Quorum of the Meeting , both quorum of attendance and quorum of Resolution, will refer to the provisions in the Articles of Association of the Company and the related regulations of the Financial Service Authority..

6. SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

For Shareholders or Shareholders' proxies who are physically present at the Meeting, must follow and comply strictly with the following safety and health protocols:

- a. Compulsory of wearing mask.
- b. Use hand sanitizer and/or wash hands before entering the Meeting room.
- c. Detection and monitoring of body temperature to ensure Shareholders or Shareholders' Proxies do not have body temperature above normal.
- d. Shareholders or Proxies of Shareholders who are sick though their body temperature is still normal are not allowed to enter the Meeting place.
- e. Filling up the Health Statement provided by the registration officer before entering the Meeting venue and through the Statement Letter, it will be assessed whether the Shareholders or Shareholders' Proxies may enter the Meeting venue.
- f. Following the directions of the Meeting Organizer in implementing the physical distancing at the Meeting place either before the Meeting starts, during the Meeting, and after finishing the Meeting.
- g. If at the Meeting place there are shareholders or shareholders' Proxies who are cough or sneeze, they will be required to leave the Meeting room.
- h. For health reasons and with regard to the integrated control to prevent the spread of Covid-19



meninggalkan ruang Rapat.

- h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- i. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

7. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Agenda RAPAT, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Pertanyaan diajukan secara tertulis (tersedia lembar pertanyaan untuk yang hadir).
- d. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan identitasnya serta jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pertanyaan ditujukan hanya pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan Agenda RAPAT.

8. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Keputusan RAPAT diambil dengan mengacu kepada Korum dalam Pemungutan Suara yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- c. Kecuali untuk pemegang saham yang telah memberikan suara untuk keseluruhan agenda Rapat di dalam Surat Kuasa atau E-Proxy kepada penerima kuasanya dan tidak ada perubahan atas suara yang diberikan, pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - ii) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

Ketentuan Abstain :

Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap

Virus, the Company does not provide food and beverages, souvenirs and physical Annual Reports to the Shareholders and Shareholders' Proxies who are present at the Meeting.

- i. As an effort to prevent COVID-19, the Meeting will be efficiently convened by shortening the duration/time of the Meeting.

7. QUESTION AND ANSWER

- a. For each Agenda of the Meeting, the opportunity for question and answer is given. Questions and answers will only be done in one stage.
- b. Questions may only be forwarded by shareholders or their authorized proxies.
- c. Questions are forwarded in writing (the forms of questions are available for those who are present).
- d. Before forwarding the questions, the shareholders are required to mention their identity as well as the number of shares owned/represented by them.
- e. Questions are addressed only to the matters directly related to the agenda of the MEETING.

8. VOTING

- a. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote.
 - b. The Resolutions of the Meeting are made by referring to the Quorum in the Voting as governed in the Articles of Association of the Company and the related regulations of the Financial Service Authority..
 - c. Unless for the shareholders who have given their votes for all agendas of the Meeting in the Power of Attorney or E-Proxy given to their respective proxy and no change on the votes given, the voting for all agendas of the MEETING, is carried out by means of hand raising, provided that:
 - i) First, for those who vote not in favor will be requested to raise their hands and fill out the voting forms provided. Furthermore, officers will collect the forms and record the name of shareholders and the number of shares owned / represented.
 - ii) Second, for those who cast abstain votes will be requested to raise their hands and fill out the voting forms provided. Subsequently the Officer will collect the voting forms and record the name of the shareholder and the number of shares owned / represented.
- Abstain Terms:
- Abstain or cast no vote, is deemed to vote same as the one given by the majority votes.*
- iii) Third, for those who vote in favor do not need to raise their hands and fill out the voting



mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan, yang selanjutnya suara yang menyetujui usulan yang diajukan akan digabungkan dengan suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa atau e-Proxy .
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

9. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RAPAT atas persetujuan Peserta RAPAT.

forms, hence the remainings will be deemed as in favor or approve the proposals, which later on the in favor or approving votes on the proposed Agenda will be merged with the votes which have been given by the Shareholders in the Power of Attorney or e-Proxy.

- d. At the end of each voting, the Notary will read the result of the voting.

9. OTHERS

Other matters that have not been regulated in this Rules of Conduct will be determined later on by the Meeting Chairman upon the approval of the Meeting Participants.